



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR : 65/PP.02.1-Kpt/7373/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 09/PP.02.1-Kpt/7373/KPU-KoT/I/2018 TENTANG PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf b, Pasal 19 huruf d, dan Pasal 194 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo perlu menetapkan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran , Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 09/PP.02.1-Kpt/7373/KPU-KoT/I/2018 TENTANG PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jumlah Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2019 didasarkan atas jumlah penduduk Kota Palopo yakni sebanyak 182.690 jiwa;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 9/PP.02.1-Kpt/KPU-Kot/I/2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HAEDAR DJIDAR

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR : 64/PP.02.1-Kpt/7373/KPU-
Kot/III/2018
TANGGAL : 20 MARET 2018
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO NOMOR 09/PP.02.1-
Kpt/7373/KPU-KoT/I/2018
TENTANG PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
TAHUN 2019

ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUDK	ESTIMASI KURSI
1	2	3	4
1	KECAMTAN WAR A	34.479	4 (EMPAT)
2	KECAMATAN WAR A UTARA	21.219	2 (DUA)
3	KECAMATAN WAR A SELATAN	14.465	1 (SATU)
4	KECAMATAN TELLUWANUA	16. 015	1 (SATU)
5	KECAMTAN BARA	29.744	4 (EMPAT
5	KECAMATAN WAR A TIMUR	37.925	5 (LIMA)
7	KECAMATAN WAR A BARAT	12. 232	1 (SATU)
8	KECAMATAN MUNGKAJANG	9.274	1 (SATU)
9	KECAMATAN SENDANA	7.337	1 (SATU)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR : 64/PP.02.1-Kpt/7373/KPU-Kot/III/2018

TANGGAL : 20 MARET 2018

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO NOMOR 09/PP.02.1-Kpt/7373/KPU-
Kot/I/2018 TENTANG PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUDK	ALOKASI KURSI	SISA PENDUDUK	PENGHITUNGAN TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	2	3	4	5	6	7
DAPIL III	KECAMATAN WARA TIMUR KECAMTAN WARA SELATAN KECAMATAN SENDANA	59.727	8	1.271		8
DAPIL I	KECAMATAN WARA KECAMATAN WARA BARAT KECAMATAN MUNGKAJANG	55.985	7	4.836	1	8
DAPIL II	KECAMTAN TELLUWANUA KECAMATAN BARA KECAMATAN WARA UTARA	66.978	9	1.215		9
		182.690	24		1	25

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO,

ttd

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

